



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxx, umur 65 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sumber Makmur RT. xxxxxxx selanjutnya di sebut "Pemohon I";

xxxxxxx, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Sumber Makmur RT. xxxxxxx, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 27Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Juli 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan wali nikah Ayah Kandung,yang bernama xxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (seribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Pahrn dan Legino;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tetapi buku nikah tersebut Belum pernah diterima dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal1dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama kecamatan Mesuji Kabupaten Mesujisetempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus jejak dan Pemohon II bersetatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

a. Eka S bin xxxxxxx.

b. Firman S bin xxxxxxx

c. Ali Mulana bin xxxxxxx

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal2dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan salinan putusan Pemohon I (Sutarno bin Karto Suwito) dengan Pemohon II (Sutriyatmi) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 09 Juli 2017;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan surat pengumuman nomor 0155/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1805081510790005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 30 November 2012. (P.1)

B. Saksi:

Nama xxxxxxxx umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesujitelah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal3dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 10 Juli 2000, di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Desa Sumber Makmur Kecamatan Mesujidan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudimin;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama Pahrn dan Legino;
- Bahwa, setahu saksi mas kawin pernikahan berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa besaran uangnya;
- Bahwa, saksi mendengar ada ijab qobul;
- Bahwa, saksi tahu sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak yang bernama 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA kecamatan Gedung Aji karena Pemohon I telat mengurus kekurangan pertambahan biaya administrasi nikah,

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal4dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketika Pemohon I dan Pemohon mengecek ke KUA bersangkutan, buku nikah Pemohon I dan Pemohon tidak tercatat;

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama dan mendapatkan buku nikah;

2. Nama xxxxxxxx umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesujitelah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tahun 2000, di KUA kecamatan Mesuji kabupaten Mesuji;
- Bahwa, setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sadimin;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama Pahrhan dan Legino;
- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Desa Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam;

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal5dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon tidak didaftarkan oleh petugas PPN di KUA kecamatan Gedung Aji dan selanjutnya agar pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung aji serta mendapatkan buku nikah;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara adalah permohonan penetapan nikah yang tidak mengandung sengketa, maka untuk pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilakukan proses perdamaian dan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwaselanjutnyamengenaipokokperkarapermohonanPemohon I danPemohon II, Majelis Hakim akanmempertimbangkannyasebagaiberikut;

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal6dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon I (Sutarno bin KartoSuwito) dengan Pemohon II (Sutriyatmi binti Sudimin) yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Sumber Makmur kecamatan Mesuji kabupaten Mesuji pada tanggal 10 Juli 2000 dengan wali bernama Sudimin, mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 orang saksi bernama Parhan dan Legino;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, pengadilan perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal7 dari 12 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P serta dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2000, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji;
2. Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudimin, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Parhan dan Legino dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab qobul;
3. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan;
4. Sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan perawan;
5. Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh suatu perkawinan dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut, serta sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23: yang artinya :
2. *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak*

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal8dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Al Hadits Riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكأحالابولوشاهدعدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

5. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul".

6. Kaidah Fikih Kitab I'anatut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Artinya : dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain idak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya...

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa bukti pernikahan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal9dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitumangka 1 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2000 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji untuk ditetapkan keabsahannya, maka petitumangka 2 permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka petitumangka 3 permohonan para Pemohon untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal10dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2000 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji kabupaten Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 H Oleh Fitri, S.HI., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Mudatsir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Fitri, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Mudatsir, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 11 dari 12 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 0,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 91.000,-

Penetapan IsbatNikah Nomor 0241/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal12dari 12Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)